



Nomor	: 04012/PK.350/F.4/06/2026	4 Juni 2026
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: 1 (Satu) Berkas	
Hal	: Surat Edaran Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal PKH tentang Persetujuan Penggunaan Darurat Obat Hewan Vaksin AVAC ASF Live Pada Babi	

Yth.

1. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Provinsi;
4. Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Kabupaten/Kota;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
6. Ketua Umum Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI); dan
7. Ketua Umum Asosiasi Peternak Babi dan Peternakan Babi.

di-
Tempat

Menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 4771/Kpts/PK.350/F/04/2026 tentang Persetujuan Penggunaan Darurat Obat Hewan AVAC ASF Live Vaccine pada Babi (**terlampir**), bersama ini disampaikan Surat Edaran sebagai petunjuk pelaksanaan sebagai berikut :

A. Latar Belakang

- 1) African Swine Fever (ASF) adalah penyakit menular pada ternak babi dengan angka kesakitan dan kematian hingga 100%, sehingga berdampak ekonomi cukup tinggi. Salah satu pengendalian penyakit ASF dengan vaksinasi sesuai dengan rekomendasi dari *World Organization for Animal Health* (WOAH) dan *Food and Agriculture Organizations* (FAO). Vaksinasi ASF dilakukan berbasis risiko dan didampingi dengan monitoring pasca vaksinasi, pemantauan perkembangan virus ASF dan pelaksanaan biosekuriti yang ketat.
- 2) Semua virus ASF yang menyerang peternakan babi di Indonesia, saat ini masih dalam kelompok virus ASF Genotipe II.
- 3) Merujuk hasil monitoring yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) selama Tahun 2025, vaksin AVAC mengandung strain virus ASF Genotipe II yang telah dilemahkan dan terbukti efektif dalam meningkatkan imunitas ternak babi melalui pembentukan antibodi terhadap virus ASF yang dapat dideteksi pada hari ke-14 sampai dengan 90 hari pasca vaksinasi.

B. Ketentuan Umum

Vaksin AVAC ASF Live ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 4771/Kpts/PK.350/F/04/2026 sebagai obat hewan yang diberikan Persetujuan Penggunaan Darurat (*Emergency Use Authorization/EUA*). Sehingga, penggunaan dari vaksin ini dilakukan di bawah pengawasan ketat untuk penanganan dan pengendalian ASF di wilayah sentra peternakan babi, mengingat hingga saat ini belum tersedia obat atau vaksin lain yang efektif untuk menanggulangi penyakit tersebut.

C. Ketentuan Teknis Pelaksanaan Vaksinasi

1) Ketentuan Lokasi dan Tata Kelola Peternakan Sasaran

- a. Vaksinasi dilakukan pada unit peternakan yang tidak sedang berada dalam status tertular, serta tidak menunjukkan gejala klinis yang mengarah pada penyakit *African Swine Fever* (ASF) dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum vaksinasi dilakukan.
- b. Setiap unit peternakan wajib memiliki rekaman data vaksinasi dan tertelusur (*traceable*), mencakup identitas ternak, tanggal aplikasi, nomor batch vaksin, serta catatan kondisi kesehatan harian pasca-vaksinasi.
- c. Ketentuan di atas berlaku baik untuk semua skala peternakan (mandiri dan/atau peternak rakyat). Adapun ketentuan tambahan yang harus dipenuhi berdasarkan akomodasi skala usaha peternakan babi, antara lain:
 - Peternak mandiri wajib memiliki prosedur dan sarana biosekuriti yang memadai, dan pelaksanaan tindakan vaksinasi ASF dilakukan di bawah supervisi langsung Dokter Hewan Penanggung Jawab teknis.
 - Pelaksanaan vaksinasi dapat dilakukan oleh peternak rakyat, sepanjang telah dilakukan analisis risiko oleh Pejabat Otoritas Veteriner (POV) atau petugas dinas dengan opsi mitigasi risiko: 1). memastikan bahwa lokasi bebas dan/atau tidak sedang terdapat kasus ASF minimal 3 (tiga) bulan terakhir, 2). menerapkan prinsip biosekuriti dasar minimal ternak dikandangkan, dan 3). jarak antar peternakan mampu memitigasi penyebaran penyakit (densitas terkendali).

2) Ketentuan Pemberian Vaksin pada Hewan:

- a. Vaksinasi dilaksanakan hanya pada babi SEHAT, terutama babi fase penggemukan (*fattening*). Penggunaan pada indukan bunting dan pejantan pemacek tidak direkomendasikan, kecuali terdapat petunjuk teknis lanjutan.
- b. Sasaran vaksinasi diutamakan pada babi berumur 4 (empat) minggu sampai dengan 18 (delapan belas) minggu.
- c. Pemberian vaksin dilakukan dalam dosis tunggal sesuai petunjuk penggunaan yang terdapat pada kemasan vaksin, melalui injeksi intramuskular pada area leher.
- d. Sebelum divaksinasi, hewan harus diperiksa secara klinis oleh dokter hewan atau paramedik veteriner di bawah supervisi dokter hewan untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, tidak stres, dan tidak menunjukkan tanda penyakit menular lainnya.

D. Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Instansi/Asosiasi

1) Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH)

- a. Melaksanakan *monitoring* pasca-vaksinasi, termasuk *monitoring* efek samping obat hewan bersama pemegang persetujuan penggunaan darurat obat hewan (nomor pendaftaran obat hewan sementara) untuk memantau keamanan, khasiat, dan mutu vaksin di tingkat lapangan.
- b. Menerima, mencatat, dan mengevaluasi laporan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi (KIPI), termasuk klasifikasi awal atas kejadian yang dilaporkan.
- c. Melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel yang relevan apabila diperlukan, untuk menilai kemungkinan keterkaitan antara KIPI dan mutu produk.
- d. Menyusun laporan hasil pemantauan dan rekomendasi teknis kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2) Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner (BBV/BV)

- a. Melaksanakan surveilans dan monitoring pascavaksinasi di wilayah kerja masing-masing.
- b. Melakukan penyidikan lapangan, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium, apabila dilaporkan dan/atau ditemukan kasus diduga ASF.
- c. Melakukan koordinasi dengan laboratorium rujukan BV Medan, dan laboratorium *sequencing partner* (BBV Wates, BBPMSOH dan BBV Farma Pusvetma) untuk identifikasi dan karakterisasi virus.
- d. Mendukung pelaksanaan monitoring pasca vaksinasi ASF dan penyidikan lapangan terhadap laporan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi (KIPI), dan juga apabila terjadi kasus diduga ASF pada peternakan yang menerapkan vaksinasi.
- e. Melakukan koordinasi dengan BBPMSOH dan pemerintah daerah dalam mengonfirmasi status KIPI.
- f. Menyampaikan laporan hasil penyidikan dan rekomendasi pengendalian secara tertulis kepada Direktur Kesehatan Hewan.

3) Laboratorium rujukan ASF (BV Medan) dan sequencing partner (BBV Wates dan BBPMSOH):

- a. Melakukan koordinasi dengan BBV/BV dan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota untuk monitoring pasca vaksinasi ASF.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan BBV/BV untuk pelaksanaan karakterisasi virus ASF dan melaporkan hasil analisis secara tertulis kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

4) Dinas Provinsi yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan

- a. Melakukan pendataan sasaran vaksinasi, meliputi populasi ternak, lokasi peternakan, status kesehatan, dan jadwal pelaksanaan.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi kepada peternak, pelaksana

vaksinasi, dan pemangku kepentingan di wilayah provinsi.

- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan vaksinasi pada kabupaten/kota di wilayahnya.
- d. Membentuk Tim untuk melakukan monitoring dan koordinasi pengendalian penyakit ASF dengan Kabupaten/Kota yang melaksanakan vaksinasi ASF serta melaporkan ke Ditjen PKH.
- e. Memastikan seluruh kegiatan vaksinasi, hasil cakupan, dan kejadian pascavaksinasi dilaporkan melalui iSIKHNAS secara lengkap dan tepat waktu.
- f. Menyampaikan kepada BBPMSOH dan/atau BV/BBV di wilayahnya, apabila terdapat kontraindikasi medis, kasus atau kematian pascavaksinasi, atau dugaan KIPi signifikan paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian diketahui.

5) Dinas Kab./Kota yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan

- a. Melaksanakan verifikasi lapangan terhadap sasaran vaksinasi dan kesiapan peternakan.
- b. Menjamin petugas pelaksana vaksinasi memahami kriteria hewan sasaran, tata cara penyuntikan, dan penerapan biosekuriti.
- c. Membentuk Tim yang bertugas melaksanakan monitoring pasca vaksinasi termasuk melakukan pencatatan dan pelaporan jumlah hewan tervaksinasi, lokasi, tanggal pelaksanaan, dan identitas peternakan ke dalam iSIKHNAS serta melakukan langkah-langkah teknis dan koordinatif pengendalian ASF dengan Tim Provinsi.
- d. Melakukan respons awal atas laporan KIPi atau kejadian/kasus yang mengarah pada interaksi virus ASF di wilayahnya dan segera berkoordinasi dengan BV/BBV/BBPMSOH untuk tindak lanjut penanganannya.
- e. Mengawasi pergerakan hewan yang telah divaksin sesuai ketentuan pengendalian lalu lintas hewan.

6) Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Provinsi dan Kabupaten/Kota

- a. Memberikan arahan teknis dan pertimbangan medik veteriner dalam pelaksanaan vaksinasi darurat, dan penyidikan jika terjadi kasus diduga ASF atau kejadian KIPi.
- b. Memastikan penerapan biosekuriti, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum vaksinasi, serta kelayakan pelaksanaan di lapangan
- c. Mengoordinasikan penanganan teknis awal apabila ditemukan kejadian pascavaksinasi.
- d. Mendukung harmonisasi pelaporan, dan pengambilan keputusan teknis bersama dinas, BV/BBV, dan BBPMSOH.

7) Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI)

- a. Mendiseminasikan informasi ketentuan penggunaan darurat AVAC ASF *Live Vaccine* kepada anggota.
- b. Mendorong kepatuhan anggota terhadap ketentuan distribusi, penyimpanan,

penyaluran, dan ketertelusuran produk.

- c. Memfasilitasi komunikasi cepat apabila terdapat isu mutu, keamanan, atau distribusi produk di lapangan.
- d. Mendukung pelaksanaan monitoring efek samping obat hewan.

8) Asosiasi Peternak Babi dan Peternakan Babi

- a. Meneruskan informasi teknis kepada anggota dan jejaring peternak babi terkait sasaran vaksinasi, tata cara pelaksanaan, dan kewajiban pelaporan.
- b. Mendorong peternak anggota untuk menerapkan biosekuriti, memastikan hewan yang layak vaksin, dan melaporkan kejadian pascavaksinasi.
- c. menjadi mitra pemerintah dalam pengumpulan masukan lapangan terkait efektivitas pelaksanaan vaksinasi
- d. membantu sosialisasi pengendalian ASF dan ketertelusuran hewan yang telah divaksin.

E. Laporan Kasus dan KIPI

Setiap pelaksanaan vaksinasi wajib dicatat dan dilaporkan melalui Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional Terpadu (iSikhnas). Para vaksinator dan petugas dinas berkewajiban mematuhi ketentuan pelaporan sebagai berikut:

- 1) Data yang dilaporkan paling sedikit memuat jumlah populasi sasaran, jumlah hewan tervaksinasi, lokasi, tanggal pelaksanaan, nama petugas.
- 2) Apabila teridentifikasi adanya kontraindikasi medis atau mortalitas pascavaksinasi, Dinas terkait harus menyampaikan laporan dalam kurun waktu maksimal 24 jam kepada BBV/BV untuk kasus yang mengarah ke infeksi ASF maupun KIPI dan/atau BBPMSOH yang secara spesifik untuk laporan KIPI di wilayah kerja setempat.
- 3) Sebagai tindak lanjut atas pelaporan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi (KIPI), BBV/BV melakukan penyidikan dan apabila diperlukan dapat melibatkan BBPMSOH dalam melaksanakan penyidikan tindak lanjut kejadian.
- 4) Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini mendeteksi strain virus ASF yang bersifat eksotik di Indonesia, bersama ini dihimbau kepada dokter hewan praktisi serta petugas dinas terkait untuk secara aktif melakukan monitoring dan segera melaporkan setiap kejadian yang mengindikasikan adanya kejadian ASF pada peternakan babi.

F. Ketentuan Peralihan

- 1) Vaksin AVAC ASF Live yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan ini hanya bersifat sementara yang digunakan dalam situasi darurat/*Emergency Use Authorization (EUA)* dengan pengawasan ketat untuk pengendalian dan penanggulangan penyakit ASF.
- 2) Apabila proses registrasi vaksin telah selesai dan izin edar definitif diterbitkan, maka Keputusan Direktur Jenderal terkait Penggunaan Darurat (EUA) ini dinyatakan tidak berlaku dan akan dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Vaksin AVAC ASF *Live* ini hanya cocok untuk mencegah penularan virus ASF Genotipe II, dimana hal ini sama dengan virus ASF yang bersirkulasi di Indonesia (Genotipe II). Karena saat ini terdapat ancaman virus rekombinan ASF Genotipe I/II di Asia, maka pelaksanaan *biosecurity* yang ketat pada peternakan babi, pengawasan lalu lintas ternak dan penguatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) menjadi kunci utama pengendalian penyakit ASF.

Demikian surat edaran ini ditetapkan untuk dipedomani dan dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Direktur Kesehatan Hewan

The image shows a circular official stamp of the Directorate of Animal Health, Ministry of Agriculture and Forestry of the Republic of Indonesia. The stamp contains the text 'REPUBLIK INDONESIA', 'KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KESIHATAN HEWAN', and 'DIREKTORAT KESEHATAN HEWAN'. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the signature, the name and title of the official are printed: 'Drs. Hendra Wibawa, M.Si., Ph.D.' and 'NIP. 197511042003121001'.

Tembusan:

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C LANTAI 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550

KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011

Telp. (021) 7815580 - 83, 7847319 E-mail : ditjen.pkh@pertanian.go.id Website : <https://ditjenpkh.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR 4771/Kpts/PK.350/F/04/2026

TENTANG
PERSETUJUAN PENGGUNAAN DARURAT OBAT HEWAN VAKSIN
AVAC AFRICAN SWINE FEVER LIVE PADA BABI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketersediaan obat hewan selama kondisi kedaruratan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan *African Swine Fever* (ASF) pada babi, dilakukan uji lapang terbatas terhadap vaksin AVAC ASF *Live* oleh Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, Institut Pertanian Bogor yang merupakan mitra penelitian dari PT. Putra Perkasa Genetika dan telah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pasca vaksinasi AVAC ASF *Live Vaccine* oleh Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBMPSOH);
- b. bahwa berdasarkan hasil laporan uji lapang terbatas yang dilakukan Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, Institut Pertanian Bogor, serta hasil laporan monitoring dan evaluasi pasca vaksinasi AVAC ASF *Live* yang dilakukan BBMPSOH diperoleh hasil bahwa vaksin tersebut memiliki potensi yang cukup menimbulkan kekebalan terhadap virus ASF dan aman digunakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memenuhi Lampiran dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Persetujuan Penggunaan Darurat Obat Hewan Vaksin AVAC *African Swine Fever Live* Pada Babi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
6. Keputusan Presiden Nomor 103/TPA Tahun 2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kajian Lapang dan Pengawasan Obat Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 497);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk dan Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1025);

- Memperhatikan :
1. Surat PT. Putra Perkasa Genetika Nomor 169/PPG/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 hal Permohonan Pendaftaran Obat Hewan AVAC ASF *Live Vaccine*;
 2. Rekomendasi Komisi Ahli Obat Hewan pada Rapat Pembahasan Persetujuan Penggunaan Darurat Obat Hewan AVAC ASF *Live Vaccine* pada tanggal 15 April 2026;
 3. Surat PT. Putra Perkasa Genetika Nomor 056/PPG/IV/2026 tanggal 7 April 2026, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Penggunaan Darurat Obat Hewan (AVAC ASF *Live*);
 4. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pasca Vaksinasi *African Swine Fever* (ASF) AVAC ASF *Live Vaccine* dari BBPMSOH;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN DARURAT OBAT HEWAN VAKSIN AVAC *AFRICAN SWINE FEVER LIVE* PADA BABI.

KESATU : Menyetujui dan memberikan persetujuan Penggunaan Darurat Obat Hewan kepada PT. Putra Perkasa Genetika selaku pemohon pendaftaran obat hewan.

KEDUA : Penggunaan Darurat Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan spesifikasi teknis sebagai berikut:

Nama Obat Hewan	:	AVAC ASF LIVE VACCINE.
Produsen Obat Hewan	:	AVAC VIETNAM JOINT STOCK COMPANY.
Komposisi	:	Setiap dosis mengandung virus aktif ASF-G-ΔMGF-DMAC minimal $10^{3,5}$ HAD ₅₀ . Adjuvant: trehalose 5 mg, K ₂ HPO ₄ 0,04 mg, KH ₂ PO ₄ 0,06 mg, Glycine 1,1 mg.
Klasifikasi	:	Obat Keras.
Kemasan	:	10 (sepuluh) dosis, 20 (dua puluh) dosis, dan 50 (lima puluh) dosis.
Indikasi	:	Pencegahan terhadap infeksi <i>African Swine Fever</i> (ASF) Virus pada babi.
Keterangan lain	:	Pemakaian injeksi secara intramuskular.

KETIGA : Pemilik Persetujuan Penggunaan Darurat Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. bertanggung jawab terhadap keamanan, khasiat, dan mutu obat hewan yang didistribusi dan digunakan, termasuk memastikan masa berlakunya;
- b. melaporkan realisasi pemasukan, distribusi, dan penggunaan obat hewan setiap 6 (enam) bulan selama persetujuan penggunaan darurat kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- c. melakukan dan melaporkan kegiatan Monitoring Efek Samping Obat Hewan (MESOH).

KEEMPAT : Penggunaan darurat obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan monitoring keamanan, khasiat, dan mutu obat hewan dilakukan oleh petugas yang berwenang pada Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan sesuai dengan jadwal monitoring.

KELIMA : Monitoring keamanan, khasiat, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila ditemukan bukti baru terkait keamanan, khasiat dan mutu obat hewan.

- KEENAM : Dalam hal ditemukan adanya penyimpangan keamanan, khasiat, dan mutu obat hewan, persetujuan penggunaan darurat obat hewan harus dihentikan.
- KETUJUH : Persetujuan Penggunaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak keputusan direktur jenderal ini ditetapkan dan dapat diperpanjang apabila masih diperlukan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan, Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 3693/KPTS/PK.350/F/04/2025 tentang Persetujuan Penggunaan Darurat Obat Hewan AVAC ASF *Live Vaccine* pada Babi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan Direktur Jenderal ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KESEPULUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2026



DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN,

AGUNG SUGANDA
NIP. 197611252003121001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan seluruh Indonesia; dan
6. Yang bersangkutan.